



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang industri dan Perdagangan, perlu menetapkan suatu Peraturan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir "a" tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214 ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAK/PER/9/2009, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAK/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 39/M-DAK/PER/12/2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAK/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;

2. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
6. Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan;
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam Bidang Perekonomian, yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Pagar Alam untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk pelaksanaan sebagian tugas perusahaan induknya;
11. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
12. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen;
13. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil / Menengah / Besar dan Merk (Milik sendiri/lisensi);
14. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/ Penanggung Jawab, Alamat pemilik/Penanggung Jawab, NPWP,

Modal dan Kekayaan Bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, jenis Barang/Jasa Perdagangan Utama;

15. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau kepengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
16. Agen Perusahaan adalah Perusahaan yang diberikan kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari Perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;

Agen-agen tersebut adalah :

- a. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), termasuk agen pemegang Lisensi adalah Perorangan atau badan usaha yang ditunjuk dan atau nama pabrik pemilik merk barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabrik tersebut;
 - b. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjukkannya untuk melakukan pembelian, penjualan atau penawaran tanpa melakukan pemindahan fisik barang;
 - c. Agen pabrik (Manufacturing Agen) adalah agen yang melakukan kegiatan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjukkannya tanpa melakukan pemindahan fisik barang;
 - d. Agen Penjualan Pemegang Merk (APPM) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) yang menunjukkannya.
17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah Perusahaan yang menangani sebagian tugas dari Kantor Pusat atau Cabangnya. Termasuk pengertian kantor pembantu antara lain adalah unit usaha atau unit kerja seperti Kantor Wilayah, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Pembantu Cabang, Kantor Kas, Kantor Distribusi, Kantor Daerah Distribusi, Kantor Penyalur Tenaga Kerja, Kantor Penjualan Jasa Tiket, Kantor Pelayanan Polis Asuransi, Kantor Produksi, Pabrik, Unit Pelayanan Teknis, Unit Pelaksanaan

18. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuannya;
19. SP-SIUP Kecil, Menengah dan Besar adalah surat permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Keci, Menengah dan Besar;
20. Biaya Administrasi Perusahaan adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan oleh pengusaha ke Kas Daerah untuk memperoleh SIUP;
21. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang;
22. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pagar Alam yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB II
TUJUAN DAN SIFAT
Pasal 2

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan bertujuan:
 - a. memberikan Legalitas kepada Perusahaan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Pemerintah Kota;
 - b. menjadi sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai keterangan-keterangan, data-data dari suatu Perusahaan;
 - c. memberikan kemudahan untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban kegiatan usaha perdagangan dan upaya menggali PAD untuk membiayai pembangunan di Kota Pagar Alam.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan bersifat terbuka untuk umum

BAB III
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan;
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah; dan
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan besar.
- (3) Selain Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (i), dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan :
- (3) Tata Cara Permohonan dan Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan diatur dengan Keputusan Walikota

Pasal 5

Surat Izin Usaha Perdagangan dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. Usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum didalam SIUP;

- b. Usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.;

Pasal 6

- (1) Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan sebagaimana berikut :
 - a. Warna hijau untuk Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro;
 - b. Warna putih untuk Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
 - c. Warna kuning untuk Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
- (2) Apabila Surat Permohonan SIUP serta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan membuat surat penolakan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (3) Pemohon Surat Izin Usaha Perdagangan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Kecil, Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan Barang atau Jasa dengan Modal disetor dan mempunyai kekayaan bersih (Netto) seluruhnya diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a;
- (2) Perusahaan Menengah, Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan barang atau jasa dengan modal disetor dan mempunyai kekayaan bersih (Netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b;

- (3) Perusahaan Besar, Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa dengan modal disetor dan mempunyai kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Besar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c.

Pasal 8

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak diberikan kepada :

- a. Perusahaan Asing yang melakukan Usaha tertentu yang tertutup untuk PMA dan PMDN;
- b. Warga Negara Asing;
- c. Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan Barang atau Jasa yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Pasal 9

Setiap Perusahaan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagagannya wajib mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN DAN MASA BERLAKU SIUP

Pasal 10

- (1) Kewenangan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan berada pada Walikota;
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (3) Pejabat penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterimanya

penyampaian permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan secara tertulis;

- (4) Apabila pejabat yang berwenang menerbitkan Surat lizin Usaha Perdagangan berhalangan selama 5 (Lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang berwenang wajib menunjuk satu pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (5) Setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan baru tidak dikenakan retribusi.
- (6) Retribusi dapat dikenakan kepada perusahaan perdagangan pada saat melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian Surat Izin Usaha Perdagangan yang hilang atau rusak.
- (7) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebaskan bagi perusahaan perdagangan mikro.

Pasal 11

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan kemudian dapat diperbaharui kembali sesuai ketentuan yang berlaku baik persyaratan maupun biaya administrasi Perusahaan sebagaimana penerbitan baru ;
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimiliki wajib didaftar ulang (Herregistrasi) sekali dalam 1 (Satu) tahun.

BAB V

PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan apabila melakukan perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14 kecuali modal dan kekayaan bersih (Netto) sesuai dengan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dan (3) selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib melakukan permintaan perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;

- (2) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (Netto) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnya (Netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan kecil yang modal dan kekayaan bersih (Netto) setelah perubahan menjadi Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) keatas sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan dari Surat Izin Usaha Perdagngagan kecil menjadi Surat Izin Usaha Perdagngagan menengah;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan kecil yang modal dan kekayaan bersih (Netto) setelah perubahan menjadi Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan dari Surat Izin Usaha Perdagangan kecil menjadi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang mengadakan modal dan kekayaan bersih (Netto) sehingga lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melakukan perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah menjadi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah dan modal kekayaan bersih (Netto) turun menjadi Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) keatas sampai dengan Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan dari Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah ke Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;

- f. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang modal dan kekayaan bersih (Netto) menjadi 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan menjadi Surat Izin Usaha Perdagangan Besar;
 - g. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (Netto) turun menjadi 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) kebawah sampai dengan diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib melakukan perubahan dari Surat Izin Usaha Perdagangan Besar menjadi Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah;
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (Netto) menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kebawah sampai dengan diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib melakukan perubahan menjadi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil.
- (3) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib mengisi formulir SP-SIUP Kecil/Menengah / Besar.
 - (4) Pejabat penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan menggunakan blanko sesuai dengan perubahan klasifikasinya atau menolak secara tertulis dengan alasan-alasannya.

Pasal 13

- (1) Apabila Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak, tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan pengantinya secara tertulis kepada pejabat penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan dengan tidak dikenakan biaya administrasi perusahaan (BAP) akan tetapi dikenakan uang leges sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Persyaratan permintaan pengantian Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang membidangi Urusan Perdagangan
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara terus menerus terhadap kegiatan usaha Perdagangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan memegang Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang modal dan kekayaan bersihnya (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan;
- (2) Perusahaan pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah dan Besar dan wajib memiliki kekayaan bersihnya (Netto) diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diwajibkan menyampaikan laporan pengadaan/penyaluran dan stock barang dagangannya kepada pejabat penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan dengan tembusan kepada Dinas Perindagkop 2 (dua) kali dalam setahun untuk laporan pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan formatnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan pejabat yang berwenang lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau menutup perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan disertai dengan alasan penutupan;
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dikembalikan aslinya kepada instansi penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan;
- (3) Pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan wajib menerbitkan keputusan penutupan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk dan format keputusan penutupan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TIM TEKNIS IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 18

- (1) Persyaratan mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah sebagai berikut :
 - Foto copy Akte Perusahaan Khusus untuk PT, CV
 - Foto copy KTP
 - Foto copy SITU
 - Foto copy NPWP
 - Pas Photo 3x4 2 lembar
 - Neraca
 - Materai Rp 6.000 2 lembar
 - Mengisi Blanko Formulir.

Pasal 19

Terhadap permohonan izin yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 17, dilakukan pemeriksaan lokasi.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas dari Walikota atau Kepala Dinas Perindagkop & UKM atau Pejabat lainnya yang ditunjuk, terdiri dari :
 1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kota Pagar Alam sebagai anggota;
 3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam sebagai anggota;
 4. Camat setempat sebagai anggota;
 5. Lurah setempat sebagai anggota.
- (2) Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani seluruh anggota tim;
- (3) Biaya pelaksanaan pemeriksaan lokasi dibebankan pada pemohon.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 21

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan tidak berlaku untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan;
- (2) Perusahaan yang melakukan Usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau Profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang, Penjualan minuman beralkohol dan Pasar Modern Perizinannya diatur sendiri;
- (3) Bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi wajib mengajukan permohonan penutupan sekaligus mengembalikan asli Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimilikinya;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

BAB X
SANKSI-SANKSI

Pasal 22

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usahanya dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dimilikinya;
 - b. Belum mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Psal 10 Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - c. Adanya laporan / pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan HAKI seperti Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk;
 - d. Adanya laporan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (3) Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimiliki perusahaan dibekukan apabila :
 - a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d;
 - b. Sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya;
- (4) Selama Surat Izin Usaha Perdagangan yang bersangkutan dibekukan perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan;

- (5) Jangka waktu pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan b berlaku 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan penetapan pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- (6) Jangka waktu pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap;
- (7) Pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar;
- (8) Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Telah mengindahkan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI atau tindak pidana lainnya sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 24

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan dicabut apabila :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan yang dimiliki berdasarkan keterangan/data-data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 22 Ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi Hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana lainnya oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan yang memuat sanksi pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 25

- (1) Terhadap pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dilakukan perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota terhadap pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan banding dapat menerima atau menolak banding tersebut secara tertulis disertai alasan-alasannya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Terhadap Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan SIUP yang diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan ini telah berlaku lebih dari 3 (tiga) Tahun sejak diterbitkan wajib menyesuaikan dengan peraturan walikota ini paling lambat sudah dilakukan 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Terhadap Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini kurang dari 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan diwajibkan melakukan harrigestrasi;
- (3) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dapat melakukan permintaan penyesuain dengan ketetapan Peraturan Daerah ini apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 27

Terhadap perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang sedang dalam proses penyesuaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan kembali permintaan baru untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 4 APRIL 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H, DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 5 APRIL 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 02 SERI E.